

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Puasa ramadhan merupakan salah satu rukun islam yang di lakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Allah Swt telah mewajibkan setiap kaum yang beriman sebagaimana kepada kaum sebelum Nabi Muhammad Saw. Puasa berarti menahan diri dari hal yang membatalkan sertai dengan niat yang di lakukannya. Dengan kata lain puasa adalah menahan diri dari perbuatan syahwat serta menahan diri dari segala makanan dan minuman. Hal ini di lakukan pada waktu terbit fajar kedua (*fajar shadiq*) hingga sampai terbenamnya matahari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَتَّقُونَ  
(۱۸۳) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،  
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ  
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۴)

*“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang*

*di tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitua): memberi makanan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 183-184)*

Bahwasannya puasa itu wajib bagi orang islam yang berakal, baliq, sehat dan menetap. Sedangkan bagi seorang wanita hendaknya bersih dari haid dan nifas. Adapun yang tidak wajib berpuasa yaitu seperti orang gila, anak-anak, orang kafir, orang sakit, musafir serta perempuan yang sedang haid dan nifas begitu juga bagi orang tua, perempuan yang hamil dan menyusui.<sup>1</sup> Jika seseorang dalam keadaan sehat dan tidak ada kesulitan melaksanakan puasa ramadhan maka dia wajib berpuasa dan jika dia dalam keadaan uzur yang tidak mungkin baginya untuk melakukan puasa dan mengkhawatirkan dirinya maka dari itu adanya *rukhsah* bagi mereka.<sup>2</sup> Perintah puasa terdapat pada beberapa surat dalam al-Qur'an yaitu: surah al-Baqarah (183-187), an-Nisa' (92), al-Māidah (89), al-Mujadilah (4), dan Maryam (26)

---

<sup>1</sup> Natiar, *Analisis Pendapat Ibnū Ḥazm Dalam Kitab -Muhalla Tentang Kewajiban Berbuka Puasa Pada Bulan Ramadhan Bagi Musafir*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm. 10-12.

<sup>2</sup> Amri Effendi, Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektip Ḥanafiyah Dan Syafi'iyah, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 46.

surat-surat ini di dukung oleh beberapa hadis yang menganjurkan untuk berpuasa baik itu puasa ramadhan maupun puasa sunah.<sup>3</sup>

Di dalam puasa ramadhan terdapat *rukḥṣah* bagi mereka yang tidak sanggup melaksanakan puasa. *rukḥṣah* adalah sebuah kemudahan dalam menjalankan suatu ibadah karena adanya uzur pada diri seseorang. Uzur adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dalam melakukan kewajiban syariat secara sempurna seperti dalam keadaan sakit ataupun musafir maka ia mendapatkan *rukḥṣah*, jika dia melaksanakan ibadah pahalanya tetap di berikan secara sempurna sebagaimana ketika di lakukan pada waktu ia sehat.<sup>4</sup> Jika seorang wanita dalam kondisi hamil dan menyusui dianjurkan berpuasa jika tidak ada kekhawatiran yang dapat membahayakan dirinya dan anaknya maka dia boleh berpuasa dan jika menghawatirkan akan kondisi dirinya dan anaknya maka rasulullah Saw memberikan *rukḥṣah* dimana dengan *rukḥṣah* tersebut membuat anaknya dalam keadaan sehat maka ia boleh tidak berpuasa dengan syarat harus membayar puasa sebanyak

---

<sup>3</sup> Azimah Fitriani, *Konsep Puasa Dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kitab Tripitaka (Studi Perbandingan)*, Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>4</sup> Yush-Nawwir, Masyaqqah dan *Rukḥṣah* Bagi Orang Sakit, *Jurnal: At-Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 11-12.

yang telah di tinggalkan atau membayar *fidyah*.<sup>5</sup> Di dalam buku tanya jawab agama jilid empat muhammadiyah mengemukakan bahwa puasa bagi wanita hamil dan menyusui termasuk orang yang keberatan untuk berpuasa maka dari itu mereka hanya wajib membayar *fidyah* saja yaitu memberi makan seorang miskin dengan 1 mud makanan pokok setiap hari selama puasa yang di tinggalkannya.<sup>6</sup>

Apa bila wanita hamil dan menyusui hanya menghawatirkan keselamatan dirinya maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha saja tanpa harus membayar *fidyah*. Jika wanita hamil dan menyusui menghawatirkan keselamatan anaknya maka para ulama bersepakat bahwa ia boleh tidak berpuasa. Sedangkan dalam masalah qadha dan membayar *fidyah* itu berbeda pendapat, sedangkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa mereka wajib mengqadha dan membayar *fidyah*. Di dalam buku Yūsuf

---

<sup>5</sup> Nur Nasa Alfu Chasanah, *Rukhṣah Puasa Bagi Ibu Hamil. (Kajian Ma'anil al-Hadīs Sunan al-Nasa'ī Nomor Indeks 2315 Dengan Pendekatan Medis)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 3.

<sup>6</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, jilid 4, Yogyakarta, 2003, hlm. 178.

Qardhāwi wanita yang hamil dan menyusui itu cukup membayar *fidyah* saja tanpa harus mengqadha puasa tersebut. Keringanan ini lebih di tujukan bagi wanita yang setiap tahun hamil dan menyusui sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha puasanya. Misalnya bulan puasa tahun ini dia dalam keadaan hamil terus berikutnya menyusui dan tahun selanjutnya hamil lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau seperti itu jika diwajibkan mengqadha puasa yang di tinggalkan karena hamil dan menyusui berarti ia harus berpuasa secara terus menerus. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyulitkan padahal Allah Swt tidak membebani kesulitan bagi hamba-Nya.<sup>7</sup>

Pada masa dahulu di negeri arab jika seorang wanita menyusui anak milik orang lain itu adalah hal yang lazim di lakukan oleh para wanita dari pedalaman bahkan rasulullah Saw sejak kecil telah di susui oleh wanita lain dari pedalaman yang bernama Ḥalimah as-Ṣa'diyah selama bertahun-tahun. Bila datang bulan ramadhan maka para wanita yang menyusui akan mendapatkan *rukḥṣah* untuk tidak berpuasa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yūsuf Qardhāwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Cet, 1, 1995), hlm. 396-397.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Tafsir al-Baqarah 183*, (Jakarta, 2019), hlm 49.

Rasulullah Saw memberi *rukḥṣah* bagi orang yang keberatan untuk berpuasa seperti di dalam riwayat Sunan an-Nasā’ī nomor 2314 yaitu:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ, عَنْ وَهْيِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْفُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَعَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَرَطَ الصَّلَاةَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ<sup>9</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami ‘Amrū ibn Mansūr berkata: telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm dari Wuhaīb ibn Khālid berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh ibn Sawādah al-Qushaīrī dari ayahnya dari Anas ibn Mālik, Seorang laki-laki dari mereka datang kepada Nabi Saw di madinah dan Nabi dalam keadaan makan lalu Nabi Saw berkata kepada laki-laki itu: Mari kita makan! Lalu laki-laki tersebut menjawab: “Saya puasa”, lalu Rasulullah Saw bersabda kepada laki-laki tersebut: “Sesungguhnya Allah Ta’alah meringankan puasa bagi musafir dan meringankan shalat dan juga Allah memberi keringanan kepada perempuan hamil dan menyusui.*

Dari hadis di atas Allah Swt memberikan *rukḥṣah* bagi mereka yang keberatan untuk melaksanakan puasa terutama bagi wanita hamil dan menyusui. Bagi wanita hamil di perbolehkan tidak berpuasa apabila ia khawatir pada pertumbuhan anaknya

---

<sup>9</sup> Abū ‘Abd al-Ahmad Ibn Shu’āib Ibn ‘Alī al-Khurasānī, *Shahih Sunan an-Nasā’ī*, (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif li Nashr wa al-Tauzī’, t.t), hlm. 224.

yang ada di dalam kandungannya dan wanita yang sedang menyusui di perbolehkan tidak berpuasa apabila dia khawatir air susunya keluar sedikit maka akan berpengaruh pada perkembangan anaknya. Para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui jika dia tidak berpuasa karena khawatir akan datangnya kemudharat bagi anaknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini “*Hadis Tentang Rukhṣah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Dalam Pemahaman Muhammadiyah*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang peneliti kaji dan bahas yaitu:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang *Rukhṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui ?
2. Bagaimana pemahaman muhammadiyah tentang hadis *Rukhṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Maharani, *Qaḍha Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Menurut Pendapat Ibn Ḥazm*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm. 2.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang *Rukhṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui
2. Untuk mengetahui pemahaman muhammadiyah tentang hadis *Rukhṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah uraian tentang kemanfaatan yang akan diperoleh melalui penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari segi praktis dan teoritis.<sup>11</sup> Diantara yaitu:

##### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah supaya memberikan wawasan dan berguna bagi masyarakat islam secara umum dan juga bagi para pelajar bahwa puasa ramadhan itu wajib, bagi mereka yang tidak puasa karena ada suatu halangan yang benar-benar membuatnya berat untuk melaksanakan puasa maka dari itu ada *Rukhṣah* (keringanan) bagi mereka yang tidak berpuasa.

---

<sup>11</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2018, hlm. 15.



## 2. Manfaat teoritis

Adapun secara teoritis, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan tugas akhir prodi ilmu hadis fakultas agama islam universitas ahmad dahlan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis telah menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji di antaranya yaitu:

Pertama, penulis menemukan sebuah jurnal *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islamm*, Vol.4, No.2, 2018, dengan judul “Golongan Yang Mendapatkan *Rukhṣah* Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya”. Yang ditulis oleh Irsyad Rafi. Di dalam jurnalnya menjelaskan siapa saja yang berhak mendapat *rukḥṣah* serta membahas seperti apa konsep *rukḥṣah* dalam ibadah puasa dan bagaimana konsekuensi hukum seseorang jika ia mendapat *rukḥṣah* tersebut. jadi jurnal ini ada kesamaan sama penulis teliti tetapi juga ada perbedaan karena pengkaji jurnal ini tidak mencantumkan kualitas ḥadīṣ sedangkan penulis mau mengetahui kualitas hadis dan pemahamannya.

Kedua, skripsi Nur Nasa Alfu Chasanah, yang berjudul “*Rukhṣah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian Ma’anil al-Hadis Sunnan al-Nasā’ī Nomor Indeks 2315 Dengan Pendekatan Medis)*” 2021. Di dalam skripsinya ia menjelaskan *rukḥṣah* puasa bagi wanita hamil dengan pendekatan medis.

Ketiga, sebuah jurnal *al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021, dengan judul “Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui”. Yang ditulis oleh Ririn Fauziyah. Di dalam jurnalnya ia menjelaskan tentang puasa dan perbedaan pendapat ulama tentang *rukḥṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.

Keempat, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol.18, No. 1, Januari-Juni 2019, dengan judul “Wanita Hamil Dan Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Ḥanafiyah Dan Syafi’iyah”. Yang ditulis oleh Amri Effendi. Dalam jurnalnya ia menjelaskan tentang puasa dan pandangan Ḥanafiyah dan Syafi’iyah tentang wanita hamil dan menyusui meninggalkan puasa ramadhan.

Kelima, yaitu sebuah jurnal *al-Muqaranah: jurnal perbandingan hukum dan mazhab*, Vol, 5, No, 1, 2017 yang

berjudul “Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan”. Yang ditulis oleh Hj. Tjek Tanti, Lc.,MA, Dosen Fak. Dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang kefarduan puasa ramadhan, faedah puasa, kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kewajiban puasa dan problema wanita dalam melaksanakan puasa ramadhan.

Keenam, sebuah jurnal *al-Sulḥaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, Vol, 10, No, 2, Juli 2021, yang berjudul “Kriteria (*rukḥṣah*) Kemudahan Dalam Syariat”. Yang ditulis oleh Mahmudin. Di dalam jurnal ini ia hanya menjelaskan tentang *rukḥṣah* puasa.

Ketujuh, selanjutnya *jurnal Islamica*, Vol, 6, No.1, September 2011, yang berjudul “Akar Sejarah Pemikiran Al-Shatibi Tentang *Rukḥṣa*”. Yang ditulis oleh Makmun Syar’i. Dia menjelaskan tentang sejarah adanya *rukḥṣah* dalam pemikiran al-Shatibih dan juga mengungkapkan bagaimana hukum, klasifikasi dan relatifitas *rukḥṣah*.

Kedelapan, yaitu jurnal Adliya, Vol. 8, No.1, Januari –Juni 2014 yang berjudul “Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan

*Rukhsah Dan Azimah*”, yang ditulis oleh Ahmad Damiri. Disini dia menjelaskan tentang *rukhsah* dan *Azimah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang berupa cara untuk mendapatkan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu di antaranya:<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bersifat dekskriptik, yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan maknanya lebih di tampilkan.<sup>13</sup> Dalam metode ini secara garis besar dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari kitab-kitab hadis, buku, artikel, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Pada tahap kedua mengelola informasi dari hadis-hadis yang sudah terkumpul, hadis tersebut diteliti statusnya dengan teknik kritik sanad dan matan. Lalu di analisis

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>13</sup> Dr. Muhammad Ramadhan, S.Pd., M.M., *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

secara konseptual dengan metode *Ma'anil al-Hadis* dan disini penulis menggunakan teori Yūsuf Al-Qarḍāwi untuk mendapatkan makna ataupun maksud dari sebuah hadis.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah proses pengadaaan data baik data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data ini dengan cara dokumentasi literatur. Yaitu penelusuran data ke pustakaan atau literatur data yang terdapat dalam perpustakaan, atau yang lainnya. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dari buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh suara Muhammadiyah serta kitab-kitab hadis yang digunakan dan data sekunder ialah data yang di dapat melalui literature lainnya yang berkaitan dengan kajian ini.

## 3. Analisis Data

Pada tahap ini penelitian akan mengumpulkan semua data yang sudah di peroleh setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi itu. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif-analitis. Hal ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data sampai selesai,

lalu peneliti melakukan pengolahan data ke dalam paparan yang dapat dengan mudah di pahami setelah itu di analisis dengan jelas sehingga dapat menjawab permasalahan yang di ajukan.<sup>14</sup>

Adapun metode takhrij hadis yaitu suatu proses pencarian atau penelusuran hadis dari berbagai kitab yang di jadikan sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dimana dalam sumber itu di paparkan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Menurut Syuhudi Ismāil metode takhrij hadis terdiri dari dua macam yaitu: *Pertama, takhrijul hadis bil lafz* yakni mencari hadis yang terdapat pada kitab-kitab hadis dengan cara menelusuri matan hadis yang bersangkutan sesuai dengan lafal hadis yang akan di telusuri. *Kedua, takhrijul hadis bil maudu'* yakni mencari hadis di kitab-kitab hadis sesuai dengan topik masalah yang di bahas dari matan hadis yang bersangkutan.<sup>16</sup> Kemudian menganalisis matan hadis yang bersangkutan bawa tidak bertentangan dengan al-

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kualitatif dan r&d* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 65.

<sup>15</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 41.

<sup>16</sup> M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.17.

Qur'an dan hadis-hadis yang matannya sama dengan hadis tersebut.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami hadis dan menemukan makna sesuai yang di maksudkan oleh Nabi Saw penulis menerapkan kaidah *ma'ani al-Hadis* yang dibuat oleh Yūsuf al-Qardāwi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami hadis dengan pedoman Al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan hadis dengan topik yang sama.
- c. Mengumpulkan dan mentarjih hadis yang kontradiktif.
- d. Memahami hadis dengan meninjau latar belakang, konteks ketika diucapkan, serta maksudnya.
- e. Memahami hadis dengan membedakan antara alat yang berubah-ubah dan alat yang tetap.
- f. Memahami hadis dengan memisahkan antara pernyataan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz.
- g. Memahami hadis dengan membedakan antara dunia ghaib dan dunia nyata.

h. Menegaskan makna dan implikasi kata-kata dalam hadis.<sup>17</sup>

Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan empat metode saja yang relevan dengan hadis yang diteliti yaitu: memahami hadis melalui pedoman al-Qur'an, memahami hadis dengan mengumpulkan hadis yang sama, memahami hadis dengan meninjau latar belakang, keadaan serta tujuannya, serta memahami hadis dengan memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara global terhadap pembahasan skripsi ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini yang terdiri dari empat bab yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*, (Beirut: Darus Syuruq, 2000) hlm. 197.



2. Bab kedua, Berisi tentang pengertian *rukḥṣah*, syarat-syarat puasa dan efek adanya *rukḥṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui dan pandangan ulama tentang *rukḥṣa* puasa bagi wanita hamil dan menyusui.
3. Bab ketiga, Berisi tentang takhrij, kualitas sanad, matan dan hadis tentang *rukḥṣah* puasa bagi wanita hamil dan menyusui dalam pemahaman muhammadiyah.
4. Bab keempat, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang menjadi tujuan akhir penelitian ini.